

No.9/8/DPM

Jakarta, 30 Maret 2007

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

Perihal : Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional dapat melakukan transaksi menggunakan Instrumen PUAS dengan akad mudharabah. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur mengenai Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank sebagai berikut.

I. UMUM

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:
 - a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
6. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat IMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.
7. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
8. Penerbit Sertifikat IMA adalah Bank Syariah atau UUS.
9. Pembeli Sertifikat IMA adalah Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional.
10. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN

Sertifikat IMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah;
2. Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing;
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*), dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut :
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. nisbah bagi hasil;
 - c. jangka waktu investasi;
 - d. indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir;
4. Berjangka waktu satu hari (O/N) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
6. Dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuh waktu.

III. MEKANISME TRANSAKSI

1. Bank Syariah atau UUS dapat menerbitkan Sertifikat IMA.
2. Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional dapat membeli Sertifikat IMA.
3. Penerbit Sertifikat IMA menginformasikan kepada Pembeli Sertifikat IMA antara lain:
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. nisbah bagi hasil;
 - c. jangka waktu investasi;
 - d. indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
4. Dalam hal terjadi pemindahtanganan Sertifikat IMA, Pembeli Sertifikat IMA terakhir harus memberitahukan kepada Penerbit Sertifikat IMA. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan Penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

IV. PENYELESAIAN

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pada saat Sertifikat IMA diterbitkan, Pembeli Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening Penerbit Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
2. Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, Penerbit Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening Pembeli Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
3. Pembayaran imbalan dilakukan pada setiap hari kerja pertama bulan berikutnya.

V. PELAPORAN

Penerbit Sertifikat IMA dan Pembeli Sertifikat IMA melaporkan transaksi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBUS.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER